

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG  
TENTANG  
PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SEMARANG.**

**KABUPATEN SEMARANG  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karuniaNYA kepada kami sehingga kami bisa membuat penjelasan/keterangan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan Dan Pengawasan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang, semoga menjadikan berkah bagi kita semua.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam rangka Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang. Penjelasan/keterangan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan di bidang kepegawaian Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan rancangan peraturan Bupati ini.

Besar harapan kami bahwa rancangan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan dan kelancaran dalam Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami sampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan dokumen ini.

Ungaran,

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
LATAR BELAKANG.....	4
IDENTIFIKASI MASALAH .....	5
MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
DASAR HUKUM .....	6
BAB II POKOK PIKIRAN .....	9
BAB III MATERI MUATAN .....	10
JENIS, STATUS DAN FORMASI .....	10
RUANG LINGKUP MATERI .....	11
BAB IV PENUTUP .....	12
KESIMPULAN .....	12
SARAN .....	12
DAFTAR PUSTAKA .....	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Sumber Daya Manusia merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan tugas-fungsi pada pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup dan kualifikasi pendidikan yang memadai serta berdasarkan kebutuhan akan menentukan kinerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan pelayanan yang berkualitas.

Penerapan BLUD, salah satu fleksibilitas yang diberikan adalah merekrut pegawai Non ASN, dimana pemenuhan pegawai melalui pengadaan ASN baik dari PNS dan/atau P3K belum dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sesuai dengan bunyi Pasal 4 Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Agar pemenuhan kebutuhan pegawai Non ASN di BLUD Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dilakukan dengan benar dan efektif, perlu disusun peraturan perundangan tentang rekrut/pembinaan pegawai BLUD Non ASN sebagai dasar dan payung hukum bagi penyelenggaraan pegawai BLUD Non ASN di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dimaksud terdapat beberapa identifikasi masalah yang ditemukan, diantaranya adalah :

- Kebutuhan SDM yang mendesak dikarenakan tuntutan pemenuhan pelayanan dan program, sehingga diperlukan penyesuaian Peraturan Bupati terkait Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan Dan Pengawasan Pegawai Yang Berasal Dari Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang dengan kebutuhan pelayanan yang mendesak.
- Kekosongan formasi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan pada ASN di BLUD.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan Dan Pengawasan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang;
- b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
- c. mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
- d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat serta disiplin anggaran;
- e. terpenuhinya kebutuhan SDM pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Semarang.
- f. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran;

Tujuan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan Dan Pengawasan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

Menetapkan Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Yang Berasal Dari Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang.

## **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 225);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 79);

14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Semarang.
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 107 tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi , Serta tata Kerja Pusat Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan Dan Pengawasan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang terdiri dari :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : JENIS, STATUS DAN FORMASI
- BAB III : PENGADAAN
- BAB IV : PENGANGKATAN
- BAB V : PENGGAJIAN
- BAB VI : MASA KERJA
- BAB VII : PEMBERHENTIAN
- BAB VIII : HAK DAN KEWAJIBAN
- BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB X : KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

**BAB III**  
**MATERI MUATAN**  
**JENIS, STATUS DAN FORMASI**

**JENIS**

Adapun jenis Pegawai non ASN BLUD pada RSUD dan Puskesmas adalah :

Tenaga medis adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Tenaga pendukung / penunjang kesehatan adalah orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang Kesehatan.

**STATUS**

Status pegawai non ASN pada BLUD RSUD dan Puskesmas merupakan pegawai tetap dan pegawai berdasarkan kontrak yaitu :

- Pegawai tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
- Pegawai berdasarkan kontrak adalah Pegawai / tenaga kerja yang dikerjakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

**FORMASI**

Yang dimaksud formasi dalam Peraturan Bupati adalah :

- Formasi pada BLUD RSUD  
Adapun yang dimaksud Formasi Pegawai non ASN BLUD RSUD untuk tenaga kesehatan adalah selain tenaga medis dan psikolog klinis sebagaimana dimaksud dalam draf Pasal 2 huruf a yaitu tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan.

- Formasi pada BLUD Puskesmas  
Formasi Pegawai non ASN BLUD Puskesmas untuk tenaga kesehatan sebagaimana adalah sebagai berikut:  
tenaga medis;  
tenaga kesehatan; dan  
tenaga pendukung/penunjang kesehatan

Selain Formasi Pegawai non ASN BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud diatas yaitu Formasi pegawai berupa tenaga cleaning service, tenaga keamanan dan tenaga driver dapat dilakukan dengan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Ketiga/ kontrak perorangan.

#### **RUANG LINGKUP MATERI**

- Mekanisme pengadaan ;
- Mekanisme Pengangkatan ;
- Tata cara penggajian, masa kerja dan pemberhentian
- Pembinaan dan Pengawasan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan Dan Pengawasan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengawasan tenaga Non ASN Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang .

#### **SARAN**

Diharapkan dengan penjelasan ini dapat membantu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan Dan Pengawasan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Semarang

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Semarang



DWI SAIFUL NOOR HIDAYAT, SKM, M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196908261989031003